



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1226/Pdt.G/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Jakarta, 28 April 1982, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK., tempat kediaman di JAKARTA UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Karawang, 12 Januari 1977, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kediaman JAWA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1226/Pdt.G/2021/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : , tertanggal 17 Mei 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak Tergugat, Kediaman JAWA BARAT . Selama

Halaman 1 dari 7, Putusan No. 1226/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak awal menikah tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat memiliki sifat buruk yang sering kali minum minuman keras hingga mabuk;

b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2012 dikarenakan penghasilan yang tidak menentu;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2013 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di JAKARTA UTARA. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhrah, Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 7, Putusan No. 1226/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, Pengugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat Nomor 1226/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 25 Mei 2021, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, Tergugat juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 1226/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 09 Juni 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, tidak dilaksanakan persidangan dikarenakan Pengadilan Agama Jakarta Utara ditutup sementara selama enam hari atau sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan 07 Juli 2021, sehubungan beberapa pegawai terpapar virus corona, sebagaimana Pengumuman, Nomor : W9-A5/1869/OT.01.3/74/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada tanggal 01 Juli 2021;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, tidak dilaksanakan persidangan dikarenakan Pengadilan Agama Jakarta Utara menghentikan sementara kegiatan pelayanan dan persidangan sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang penerapan PPKM darurat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada wilayah Jawa dan Bali, sebagaimana Pengumuman, Nomor : W9-A5/1888/OT.01.3/7/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 08 Juli 2021;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, tidak dilaksanakan persidangan dikarenakan Pengadilan Agama Jakarta Utara

Halaman 3 dari 7, Putusan No. 1226/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sementara kegiatan pelayanan dan persidangan sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 02 Agustus 2021, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang penerapan PPKM darurat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada wilayah Jawa dan Bali, sebagaimana Pengumuman, Nomor : W9-A5/1920/HM.00/7/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, Pengugat tidak hadir menghadap di muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Penggugat Nomor 1226/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 18 Juni 2021, Pengumuman Penundaan persidangan, Nomor : W9-A5/1869/OT.01.3/74/2021, tanggal 01 Juli 2021, Nomor : W9-A5/1888/OT.01.3/7/2021, tanggal 08 Juli 2021, dan Nomor : W9-A5/1920/HM.00/7/2021, tanggal 23 Juli 2021, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Tergugat juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 1226/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 26 Juni 2021, Pengumuman Penundaan persidangan, Nomor : W9-A5/1869/OT.01.3/74/2021, tanggal 01 Juli 2021, Nomor : W9-A5/1888/OT.01.3/7/2021, tanggal 08 Juli 2021, dan Nomor : W9-A5/1920/HM.00/7/2021, tanggal 23 Juli 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

Halaman 4 dari 7, Putusan No. 1226/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dengan Nomor Perkara 1226/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 21 Mei 2021, dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1226/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 21 Mei 2021, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muchammadun** dan **Hj. Suciati, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 7, Putusan No. 1226/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muchammadun

Hakim Anggota

ttd

Hj. Suciati, SH., MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp698.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp843.000,00

Halaman 6 dari 7, Putusan No. 1226/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara

H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H

Halaman 7 dari 7, Putusan No. 1226/Pdt.G/2021/PA.JU